

Politik agama di Indonesia: politisasi agama Islam dalam kontestasi pemilihan umum

Pipit Widiatmaka

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email: pipitwidiatmaka@iainptk.ac.id

Muhammad Hendri Nuryadi

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: nuryadi@staff.uns.ac.id

Arissander Sugiyanto

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: sanderaris52@gmail.com

Achmad Yani

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam

Email: achmad.yani@unissa.edu.bn

Abstrak

Kajian ini memiliki tujuan 1) untuk mengetahui hubungan agama Islam dengan politik 2) mengetahui fenomena politisasi agama Islam di pemilihan umum di Indonesia di masa era orde lama, orde baru, pasca reformasi, dan 3) untuk mengetahui implikasinya politisasi agama Islam terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi dokumen yang terkait politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum di Indonesia dan kerukunan antar serta intern agama, analisis data yang digunakan ialah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan politisasi agama Islam selalu mewarnai di setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, dari era orde lama hingga pemilihan umum tahun 2019. Aktor politik selalu memanfaatkan agama Islam untuk memenangkan kontestasi di dalam pemilihan umum tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Politisasi agama Islam tersebut menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, tidak hanya ketika pra atau ketiak diselenggarakan pemilihan umum saja, melainkan berlanjut pada pasca pemilihan umum sehingga hal tersebut menimbulkan disintegrasi nasional.

Kata Kunci: Politik Agama, Pemilihan Umum, Kehidupan Umat Beragama

Abstract

This study aims 1) to determine the relationship between Islam and politics, 2) to know the phenomenon of politicization of Islam in general elections in Indonesia during the old, new, and post-reform era, and 3) to find out the implications of the politicization of Islam on religious life in Indonesia. This research uses a qualitative approach with literature research methods and data collection techniques using document studies related to the politicization of Islam in general elections in Indonesia and inter- and inter-religious harmony. The data analysis used is descriptive. The results show that the politicization of Islam has always coloured every general election in Indonesia, from the old order era to the 2019 general election. Political actors always use Islam to win contests

in elections without paying attention to the impact on society. The politicization of Islam caused polarization in society, not only when the pre-election movement was interrupted by the general election movement but continued after the general election so that it caused national disintegration.

Keywords: Religious Politics, Elections, Religious Life

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnis, ras, agama, budaya dan lain-lain (Nuryadi et al., 2020). Di sisi lain, negara Indonesia juga dikenal sebagai negara yang heterogen. Masyarakat yang heterogen pada dasarnya memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positif dalam hal ini memiliki makna sebagai sumber nilai dan kearifan lokal untuk keutuhan bangsa Indonesia, sedangkan potensinya negatifnya ialah disintegrasi nasional karena terjadi konflik antar umat beragama maupun intern agama (Syukron, 2019). Di lapangan ternyata potensi negatif tersebut sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Selama tahun 2011, lembaga Setara Institute memiliki catatan bahwa terjadi 244 kasus pelanggaran intoleransi khususnya pelanggaran kebebasan beragama dan terjadi 299 bentuk tindakan yang tersebar di 17 daerah di Indonesia dan terdapat 5 daerah tingkat pelanggaran tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat, karena ada 57 kasus pelanggaran, Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 45 kasus pelanggaran, Provinsi Jawa Timur ada 31 peristiwa, Provinsi Sumatera Utara ada 24 kasus pelanggaran, dan Provinsi Banten terjadi 12 peristiwa (Halili et al., 2013).

Beberapa lembaga survei mencatat data kasus intoleransi beragama atau berkeyakinan di negara Indonesia selalu mengalami kenaikan dari beberapa tahun terakhir. Setara Institute mencatat selama 12 tahun terakhir mengenai kebebasan berkeyakinan atau beragama sebanyak 2.400 peristiwa pelanggaran, dan dilakukan tindakan sejumlah 3.177 pelanggaran. Tren peningkatan tindakan pelanggaran terlihat pada tahun 2014 terjadi 134 peristiwa, tahun 2015 terjadi 196 peristiwa, tahun 2016 terjadi 208 peristiwa, tahun 2019 terjadi 327 peristiwa, tahun 2020 terjadi 424 peristiwa (Sigit & Hasani, 2020). Setara Institute pada tahun 2021 mencatat terjadi 171 peristiwa intoleransi beragama dan 318 tindakan intoleransi beragama (Setara Institute, 2022). Tren pelanggaran tindakan intoleransi beragama atau berkeyakinan, ternyata meningkat ketika diselenggarakan pemilihan umum, seperti di pemilihan umum yang mencatat hingga 327 pelanggaran dan sebagian besar terjadi berawal dari pernyataan-pernyataan aktor politik yang mengikuti konstetasi di dalam pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum di negara Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesiadan terbagi menjadi beberapa bagian. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 22E pada ayat 1 menjelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima tahun) sekali, kemudian di ayat 2 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Ketentuan selanjutnya diatur dalam sebuah Undang-Undang yang dibuat DPR bersama Presiden. Pemilihan umum diselenggarakan dalam jangka waktu lima tahun secara rutin dan penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilihan Umum merupakan salah satu cara atau mekanisme penyampaian pendapat masyarakat yang harus diselenggarakan secara rutin atau berkala oleh negara, pemilu juga merupakan pilar pokok di dalam sistem politik demokrasi (Asshiddiqie, 2007). Indonesia setelah merdeka hingga saat ini, sudah menyelenggarakan pemilihan umum yang kedua belas dan pemilihan umum tahun 2024 mendatang adalah yang ketiga belas.

Sistem pemilihan umum di negara Indonesia diselenggarakan beberapa bagian, yaitu pemilihan umum legislatif (memilih DPR, DPD, dan DPRD), pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah di Setiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota (Solihah, 2018). Pemilihan umum pada dasarnya tidak boleh merusak atau mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat pemilihan umum adalah sistem untuk menentukan pilihan atau menyuarakan suara rakyat terhadap wakil-wakilnya, baik di tingkat lokal hingga tingkat pusat (Subiyanto, 2020). Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pemilihan umum berkata sebaliknya, yaitu merusak sendi-sendi kerukunan antar perbedaan, seperti konflik antar etnis, antar agama, antar golongan dan lain sebagainya. Direktur Eksekutif Perludem memaparkan bahwa di dalam pemilihan umum sering terjadi politik yang mengangkat SARA, hal tersebut bisa terjadi karena

banyak aktor politik menghalalkan segala cara untuk terpilih menjadi pejabat publik melalui pemilihan umum. Media sosial menjadi sarana aktor politik untuk mempropaganda atau memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat yang beragam (Yuliani, 2017). Pada dasarnya jumlah pengguna internet khususnya media sosial di negara Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat sehingga tidak dipungkiri media sosial menjadi sarana yang efektif untuk melakukan propaganda terhadap rakyat Indonesia, hal tersebut sering dilakukan oleh oknum-oknum elit politik di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Data Reportal menunjukkan pengguna internet di bulan Januari tahun 2022 mencapai kurang lebih 204,7 juta penduduk atau jiwa, sedangkan pengguna media sosial mencapai 191,4 juta penduduk atau jiwa. Padahal jumlah penduduk Indonesia di bulan Januari 2022 yaitu sekitar 277,7 juta jiwa (Kemp, 2022). Hal tersebut memiliki arti bahwa sekitar 68,7 % masyarakat Indonesia pengguna aktif media sosial. Era digital dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mensukseskan kepentingannya dengan menggunakan media sosial, meskipun merusak keharmonisan kehidupan perbedaan yang ada di Indonesia. Politik SARA merupakan pelanggaran yang sering terjadi, ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum, misal di pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014 dan pemilihan umum pada tahun 2019 hal ini menjadi hambatan dan tantangan besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi (Permana & Handriana, 2020). Sehingga tidak dipungkiri saat ini indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Data dari *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan tahun 2021 skor indeks demokrasi Indonesia ialah 6,3 dan tahun sebelumnya memiliki skor 6,48 (Welle, 2021).

Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa di dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang, faktor agama masih sangat menentukan pilihan masyarakat. Faktor agama masih dinilai menjadi sesuatu yang sangat penting di Indonesia terutama dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Data ini diperoleh dari serangkaian observasi yang dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2022 melalui survei nasional dengan jumlah sampel 8.319 responden (Widi, 2022). Politik agama sering digunakan sebagai senjata oleh aktor politik melalui media sosial untuk memenangkan pemilihan umum, tanpa menghiraukan kondisi masyarakat sehingga tidak dipungkiri sering terjadi konflik antar agama bahkan intern agama (Schwörer & Fernández-García, 2021). Fenomena pemilihan umum di Indonesia selalu menggunakan agama sebagai komoditas, mengingat tipologi masyarakat Indonesia mudah terprovokasi apabila dipropaganda menggunakan agama.

Pemilihan umum tahun 2024 mendatang diprediksi oleh beberapa lembaga survei, seperti Mujani Research and Consulting, Setara Institute dan lain sebagainya bahwa politisasi agama masih menjadi senjata yang kuat untuk mendapatkan suara rakyat di dalam memilih anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden terutama melalui media sosial. Target utama aktor politik adalah masyarakat yang minim pengetahuan terkait agama, politik dan minim rasionalitas (Gatra, 2022).

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui hubungan antara agama Islam dengan dengan politik, 2) fenomena politisasi agama Islam di pemilihan umum di negara Indonesia dari orde lama, orde baru dan pasca reformasi, dan 3) untuk mengetahui implikasi dari politisasi agama Islam terhadap kehidupan beragama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan sehingga teknik pengumpulan data dalam kajian terkait fenomena politik agama di Indonesia memanfaatkan kajian terdahulu atau studi literatur, yaitu seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, prosiding, berita online dan lain sebagainya, yang berkaitan politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum, aktor politik memanfaatkan agama Islam untuk memenangkan pemilihan umum dan implikasi yang ditimbulkan politisasi agama Islam terhadap kerukunan antar dan intern umat beragama. Prosedur penelitian di dalam penelitian ini mengikuti alur atau prosedur penelitian diungkapkan oleh Zed, yaitu 1) pengumpulan data, 2) Pemilahan data yang diperoleh, 3) menganalisis data yang sudah dikumpulkan, dan 4) menarik suatu kesimpulan (Zed, 2014).

Penelitian ini dilakukan berawal dari pengumpulan data melalui studi dokumen yang berkaitan dengan politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum dari era orde lama hingga pemilu tahun 2019 dan dampak yang ditimbulkannya terutama kerukunan umat beragama. Kemudian dilakukan pemilahan data agar memudahkan peneliti untuk memfokuskan kajian terkait politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis data dari data yang sudah dipilah. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan mendiskripsikan dan meringkas dari data yang sudah dikumpulkan terutama terkait politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum di Indonesia dan yang terakhir dilakukanlah penarikan suatu kesimpulan. Hasil kesimpulan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi yang akan diberikan kepada beberapa pihak, baik penyelenggara dan pengawas pemilihan umum, aktor politik dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Agama Islam dengan Politik

Al Khayat mengartikan politik untuk mengatur persoalan dan menjaga kemaslahatan masyarakat, dan bukan memiliki arti untuk menyesatkan, menipu, dan menimbulkan permusuhan, sehingga kunci utama politik di dalam agama merupakan untuk mengarahkan dan mengatur terkait permasalahan masyarakat kepadasesuatu yang lebih baik, berdasarkan pada agama. Ibnu Uqail menjelaskan bahwa suatu perilaku politik harus selalu mendekati masyarakat kepada yang baik atau *ashlah* dan tidak ke arah yang buruk *fasad*, meskipun hal tersebut tidak dilakukan oleh Rosul atau Nabi dan tidak dijelaskan secara rinci di dalam kitab suci (Hakim, 2018).

Qomaruddin Khan berpandangan bahwa suatu teori politik Islam tidak ada atau tidak muncul di dalam kita suci Al-Qur'an, namun dari keadaan negara yang bukan sesuatu yang dipaksakan sebagai institusi sosial. Komunitas atau kelompok muslim harus mengetahui dan memahami tidak ada sesuatu yang sudah ditetapkan mengenai percampuran antara politik dan agama. Klaim terkait agama Islam adalah pedoman politik dan agama yang harmonis merupakan pedoman agama dan politik yang harmonis adalah slogan modern, yang tidak dapat ditemukan di dalam sejarah Islam (Romli, 2004). Agama Islam pada dasarnya tidak menolak konsep politik, mengingat di dalam sejarah Islam di masa kekhalifahan, politik agama digunakan sebagai alat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, namun seiring berjalannya waktu konsep agama dan politik mulai bergeser karena banyak elit politik yang memanfaatkan agama untuk mendapatkan kekuasaan, tidak untuk kesejahteraan masyarakat.

Politisasi agama merupakan suatu politik manipulasi terkait pengetahuan dan pemahaman kepercayaan atau keagamaan dengan memanfaatkan cara propaganda, kampanye, indoktrinasi, sosialisasi, disebarluaskan di dalam ruang publik yang diinterpretasikan atau dilaporkan agar terjadi suatu migrasi permasalahan, pemahamandan menjadikan seolah-olah dalah pengetahuan kepercayaan atau keagamaan kemudian dilakukanlah suatu tekanan untuk mempengaruhi konsensus kepercayaan dalam usaha untuk memasukkan kepentingan ke dalam suatu agenda politik pemanipulasian kebijakan publik atau masyarakat (Batubara & Malik, 2014). Potret dalam sejarah politik Islam, perilaku politik yang mengarah pada isu SARA sudah terjadi sejak awal perkembangan Islam. Para pemimpin berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, tanpa mengindahkan nilai-nilai agama yang diyakininya. Cara yang sering dilakukan salah satunya ialah menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits dengan cara politis yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya (Supriyadi, 2015). Islam dan politik pada dasarnya memiliki kaitannya, dan di dalam agama Islam tidak melarang manusia untuk berpolitik selama tindakan dan sikapnya tidak bertentangan dengan ajaran di dalam agama Islam. Namun, yang sering terjadi saat ini banyak aktor politik memanfaatkan agama Islam tanpa mengindahkan nilai-nilai di dalam agama tersebut, sehingga banyak muncul pandangan di dalam agama Islam tidak diperbolehkan berpolitik.

Ghazali mengungkapkan agama adalah suatu landasan atau pondasi dan kekuasaan adalah alat untuk penjaganya. Apabila sesuatu tidak mempunyai suatu landasan atau pondasi, maka dapat roboh dan yang tidak memiliki penjaga makan akan menghilang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Hasan Al Banna, yaitu tidak akan ada suatu kebaikan dalam agama, apabila mengasikan politik dan tidak akan ada suatu

kebaikan di dalam politik apabila meninggalkan agama. Politik pada dasarnya menjadi suatu keharusan bagi setiap orang pemeluk agama khususnya Islam, karena di dalam menerjemahkan perintah Tuhan harus ada yang menggunakan kekuasaan dan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut harus dengan cara yang konstitusional dan dengan cara yang baik (Harun, 2014). Pada dasarnya di dalam agama Islam setiap manusia diperbolehkan untuk berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan dengan tujuan untuk kebaikan bersama, melalui kekuasaan tersebut harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama tanpa adanya diskriminasi.

Pemilihan Umum Pada Masa Prde Lama (1945-1966)

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi selalu menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum secara rutin atau sekali dalam lima tahun. Di dalam rentan antara pemilihan umum dari yang sebelumnya menuju yang selanjutnya, akto-aktor politik melakukan kampanye dengan berbagai cara agar ketika pemilihan umum dilaksanakan mendapatkan suara rakyat yang banyak sehingga terpilih menjadi pejabat publik. Terkadang cara yang dilakukan oleh aktor politik atau elit politik dapat menimbulkan disintegrasi nasional, karena membawa isu SARA khususnya isu agama sehingga menimbulkan polarisasi di tengah konflik (Warburton, 2020). Indonesia merupakan negara yang majemuk, sehingga propaganda untuk membuat konflik antar perbedaan sangat mudah khususnya antar agama dan intern agama. Banyak peristiwa konflik agama di Indonesia hingga saat ini, terutama ketika akan bahkan pasca diselenggarakan pemilihan umum (Muttaqin, 2021).

Di dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan peratama kali pada tahun 1955 dan dilenggarakan dalam dua bagian. Pertama, tanggal 29 September 1955 memilih anggota anggota DPR dan pemilihan yang kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Badan Konstituante (Anwar, 2020). Pemilihan umum pada tahun 1955 melahirkan 4 (empat) partai besar yaitu PNI, PKI, NU, dan Masyumi, pada saat itu sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional (Kriswantoni, 2018). Selama orde lama atau kepemimpinan Bung Karno pemilihan umum pada tahun 1955 meruoakan pemilihan umum yang pertama dan juga yang terakhir, mengingat pada saat itu Indonesia adalah negara yang bisa dianggap sebagai negara baru (merdeka tahun 1945) dan persaingan politik antara partai komunis, partai nasionalis dan partai berbasis agama masih sangat kental (Ruhdiara et al., 2022). Pemilihan umum yang pertama kali tersebut banyak yang menganggap adalah pemilihan yang paling demokratis, apabila dibandingkan dengan pemilihan umum selanjutnya hingga sekarang, karena politik uang dan politik SARA khususnya politik agama tidak mewarnai di pemilihan umum tersebut (Pramestuti et al., 2022).

Umat Islam selalu tampil di depan dalam menentang dan melawan kolonialsime di masa penjajahan Belanda, sehingga tidak dipungkiri di dalam politik Indonesia kelompok Islam selalu ikut serta atau ikut terlibat demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan agama yang diyakininya (Mikail, 2018). Terlibatnya umat Islam di dalam politik, dapat dilihat dari beberapa motif, yaitu 1) Agama Islam adalah konsep keutuhan yang tidak memisahkan negara dengan warga negara sebagai sesuatu yang konkrit, 2) di dalam sejarah peran umat Islam mengenai pembentukan negara sudah tidak diragukan, dengan corak politik dan kekuasaan yang selalu dinamis di setiap zamannya, dan 3) secara kuantitatif bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam (Abdullah, 1987). Di dalam sejarah Indonesia, peran umat Islam tidak diragukan hingga mampu berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia, dan iut terlibat dalam merumuskan dasar negara.

Politik agama khususnya Islam pada pemilihan umum tahun 1955 dilakukan oleh kaum santri dan sebagaian kaum priyayi melalui partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU), namun tujuan politik agama pada saat itu ialah untuk mewujudkan ajaran dan hukum Islam di ranah kebijakan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pada ajaran agama Islam (Sumanto, 2016). Pada saat itu partai-partai yang memiliki ideologi sama selalu melakukan konsolidasi, seperti Masyumi dengan Nahdlatul Ulama dan PNI dengan PKI (Sonhaji & Maulida, 2020). Pada dasarnya politik agama pada saat itu dilakukan memang untuk kepentingan agama, buka semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok atau memperkaya diri, sehingga tidak dipungkiri pemilihan umum atau pemilu 1955 merupakan pemilihan umum yang paling demokratis sepanjang terselenggaranya pemilihan umum hingga saat ini. Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama mengambil peran penting dala kepentingan agama pada saat itu. Pada dasarnya fungsi partai politik adalah untuk mewujudkan keajahteraan masyarakat terutama

sebagai sarana untuk menyerap, menghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat (Itiniyo, 2016). Partai politik sebagai peserta pemilihan umum 1955 adalah partai politik yang mengusung ideologi yang diyakininya dan berusaha ideologi yang diusungnya dapat menjadi dasar di dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Pemilihan Umum Masa Orde Baru (1966-1998)

Pasca jatuhnya orde lama atau kepemimpinan Presiden Soekarno, pemilihan umum diselenggarakan kembali pada tahun 1971, pemilihan umum tersebut adalah pemilihan umum yang diselenggarakan pertama kali di masa orde baru atau kepemimpinan Presiden Soeharto (Suwirta, 2019). Selama orde baru pemilihan umum sudah diselenggarakan enam kali, tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992 dan tahun 1997 (Haris, 2021). Selama pemilihan umum di orde baru yang sudah diselenggarakan enam kali selalu dimenangkan oleh partai Golkar dan yang menjadi Presiden adalah Soeharto, sehingga Soeharto mampu menjadi penguasa di negara Indonesia selama 32 tahun. Pemerintahan Orde baru merupakan rezim yang otoriter karena kekuasaan terpusat pada Presiden dan mendominasi dalam menentukan kebijakan, sehingga tidak dipungkiri banyak terjadi pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat serta berserikat dibatasi (Rahawarin, 2021).

Politik identitas di orde baru terutama ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum, jarang terjadi mengingot pemerintah pada saat itu membatasi gerakan-gerakan yang notabeneanya mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai yang diakui dan diizinkan untuk ikut serta dalam pemilihan umum hanya Golkar (Golongan Karya), Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia, namun di setiap pemilihan umum yang mendominasi adalah parta Golkar atau partainya Soeharto (Haris, 2021). Hal tersebut bisa terjadi karena keluar kebijakan dari pemerintah terkait penyederhanaan atau penggabungan partai, sehingga peserta pemilihan umum yang diperbolehkan hanya tiga partai, setelah pemilhan umum tahun 1971 (Rizqi, 2022). Penyederhanaan partai pada awal-awal pemerintahan orde baru menunjukkan peran dan kewenangan Soeharto dalam pemerintahan semakin dominan, hal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat membatasi ruang gerak masyarakat terutama dalam menyalurkan aspirasi atau memberikan kritik atau saran kepada pemerintah yang sedang berkusa (Hidayat, 2018).

Selama rezim pemerintahan masa orde baru, gerakan Islam politik tidak memiliki peluang untuk dapat memperjuangkan cita-cita yang diyakininya, khususnya dalam mendirikan negara Islam melalui proses politik. Seluruh lembaga yang berbasis keagamaan khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, hanya dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat politik untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat Indonesia terutama ketika pemilihan umum akan diselenggarakan. Pada dasarnya Presiden Soeharto pada saat itu tidak memusuhi Islam sebagai suatu agama, karena keluarganya adalah pemeluk agama Islam, tetapi memusuhi Islam politik yang ingin mendirikan negara Islam di Negara Indoensia (Daulay, 2015). Pada masa itu Presiden Soeharto selalu memberikan tekanan hingga menghilangkan gerakan-gerakan yang dianggap musuhnya. Langkah yang dilakukannya adalah menekan dan menghalangi gerakan-gerakan Islam politik yang ingin mendirikan kembali atau menghidupkan kembali partai Masyumi dan menghilangkan gerakan komunisme di Indonesia dengan cara yang radikal, seperti melakukan pembantaian terhadap kelompok yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan komunisme (Renhoard, 2019). Misal rezim orde baru memberikan tekanan kepada gerakan *Al-Jama'ah Al-Islamiah* (AJAI) yang menginginkan untuk mendirikan negara Islam di negara Indonesia, sehingga tokoh-tokohnya seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar menjadi buronan yang kemudian melarikan diri ke negara tetangga atau ke luar negeri (Hendropriyono, 2009).

Kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh rezim orde baru dengan memberikan pembatasan kebebasan bersierikat dan berpendapat, memperlancar jalannya kekuasaan rezim orde baru hingga 32 tahun, sehingga tidak dipungkiri setiap diselenggarakannya pemilihan umum jarang terjadi konflik antar perbedaan terutama konflik agama dan partai Golkar selalu menang di dalam pemilihan umum. Konflik SARA khususnya agama di dalam politik Indonesia mulaimuncul kembali, ketika masa kepemimpinan orde baru akan berakhir. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian harta dan benda saja, melainkan juga nyawa masyarakat. Gerakan-gerakan anti orde baru muali bermunculan di berbagai daerah Indonesia, yang berimplikasi pada hubungan antar kelompok masyarakat kurang kondusif terutama hubungan umat Islam dengan umat kristiani

Politik identitas yang dilakukan oleh rezim atau pemerintahan orde baru khususnya ketika menjelang kejatuhannya menjadi sejarah buruk di negara Indonesia, yang implikasinya berlanjut pasca reformasi hingga saat ini. Hubungan antar penganut agama atau kepercayaan yang awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, kemudian di beberapa daerah melahirkan konflik antar agama dan intern agama. Bahkan elit politik memanfaatkan agama untuk memprovokasi masyarakat untuk memperoleh perhatian dan suara rakyat di dalam pemilihan umum (Renhoard, 2019). Fenomena persaingan politik yang memanfaatkan agama sebagai alat pencari suara rakyat hingga sekarang masih terus berlanjut dan yang sering digunakan adalah agama Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan fanatik terhadap keyakinannya (R. Setiawan et al., 2020). Fenomena yang sering terjadi yang dilakukan oleh elit politik adalah dengan menggunakan teknologi digital khususnya media sosial untuk melakukan propaganda atau memprovokasi masyarakat, sehingga elit politik tersebut mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, terutama ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum.

Pemilihan Umum Pasca Reformasi (1998 hingga sekarang)

Pemilihan umum yang sudah diselenggarakan di Indonesia setelah jatuhnya rezim orde baru hingga tahun 2022, yaitu sudah terlaksana lima kali pemilihan umum, dan elit politik beserta partainya saat ini sudah menyusun strategi untuk menyambut pemilihan umum tahun 2024. Pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya adalah pesta demokrasi yang harus dinikmati oleh rakyat Indonesia dengan rasa senang dan bahagia, namun di lapangan yang sering terjadi buka kebahagiaan, namun konflik antar golongan, etnis, agama dan lain sebagainya (Santoso, 2019). Selain itu, saat ini adalah era digital yang memudahkan elit politik untuk menarik perhatian rakyat Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan agama sehingga tidak dipungkiri setiap diselenggarakan pemilihan umum di Indonesia selalu terjadi konflik antar agama, bahkan intern agama.

Pasca jatuhnya orde baru pada tahun 1998 berimplikasi pada banyak berdiri partai-partai Islam, yang kemudian ikut terlibat untuk mengikuti pemilihan umum, saat itu dapat dikatakan sebagai kebangkitan partai Islam untuk mewarnai demokrasi di Indonesia khususnya di dalam pemilihan umum. Selain itu, masa-masa itu juga dilakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan juga mengatur pembatasan kekuasaan lembaga negara, agar masa-masa era orde baru tidak terulang kembali (Ahmad & Nggilu, 2020). Orde baru adalah sejarah kelam dan peristiwa yang sulit untuk dilupakan bagi bangsa Indonesia, mengingat banyak terjadi pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan rakyat dan pers, kekuasaan yang otoriter, dan banyak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, meskipun pembangunan infrastruktur sangat efektif dan efisien sehingga Indonesia dianggap sebagai "Macan Asia".

Fenomena banyak berdirinya partai-partai politik berbasis agama Islam pasca orde baru, memiliki beberapa faktor (Romli, 2004), yaitu:

1. Faktor teologis

Agama adalah suatu yang integrated, yang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Agama Islam merupakan *din wa daulah*, berdasarkan hal ini, maka terkait permasalahan kemasyarakatan, politik dan negara adalah satu kesatuan di dalam agama. Bentuk manifestasi dari hal tersebut adalah dibutuhkan suatu kekuasaan politik untuk kemaslahatan masyarakat,

2. Faktor sosiologis

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam, yang pemeluknya mencapai hingga 90 % dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak dipungkiri, apabila penyampaian aspirasi politik berdasarkan nilai-nilai agama Islam,

3. Faktor historis

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa kekuatan pertama yang melawan kolonialisme dan imperialisme. Agama tersebut menjadi garda terdepan dalam melawan kolonialisme Belanda, Sarekat Islam adalah organisasi politik berbasis agama Islam yang berdiri pertama di Indonesia dan memiliki anggota terbanyak pada saat itu, apabila dibandingkan dengan organisasi lainnya, dan

4. Faktor reformasi

Reformasi menjadi dasar utama sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat sehingga tidak dipungkiri partai politik berbasis agama Islam banyak berdiri dan peluang ini dimanfaatkan oleh elit politik khususnya elit politik Islam untuk ikut serta di dalam pemilu

Tumbanganya orde baru atau mundurnya Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh BJ Habibie merupakan sejarah besar bagi bangsa khususnya kebebasan berpendapat dan berserikat, karena kebebasan rakyat ketika masa orde baru selalu dibatasi. Jatuhnya rezim otoritarian atau jatuhnya era orde baru disebut sebagai era reformasi, yang kemudian adanya tuntutan dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dibentuk pada akhirnya menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 dalam rangka memilih DPR dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Peserta di dalam pemilihan umum tersebut sebanyak 48 partai politik dengan menggunakan sistem pemilihan umum perwakilan berimbang (proporsional) (Pahlevi, 2014). Kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 Oktober 1999 untuk memilih Presiden dan tanggal 21 untuk memilih Wakil Presiden (Ekawati, 2019).

Indonesia meskipun mayoritas beragama Islam, namun tidak menjamin partai-partai Islam memperoleh dukungan dari masyarakat muslim. Pemenang pemilihan umum tahun 1999 ternyata Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang notabenehnya bukan merupakan partai Islam, namun dalam pemilihan Presiden tahun 1999 (Saifuddin, 2013). Cerita berbeda ketika diselenggarakannya pemilihan Presiden tahun 1999, meskipun pemenang pemilihan umum adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Politik agama Islam dalam pemilihan umum tahun 1999 mulai terlihat dari beberapa partai politik berbasis agama Islam yang melakukan konsolidasi sehingga terpilihnya seorang kyai menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Abdurachman Wahid (Gus Dur). Semangat reformasi bagi partai Islam mulai terwujud dengan terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden dan beliau seorang kyai yang dikenal sebagai “Bapak Pluralis Indonesia”, karena pemikiran Gus Dur terkait permasalahan kebangsaan tidak ada diskriminasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakannya (E. Setiawan, 2017). Pada tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sidang Istimewa MPR. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat pemakzulan Gus Dur sebagai Presiden dilakukan, karena salah satunya ialah Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian digantikan oleh Mewagawati Soekarno Putri (Aqil, 2020). Meskipun Gus Dur diturunkan sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2001, namun perannya selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia sebagai Presiden yang adil tanpa diskriminasi, humanis, dan Presiden yang pluarlis sehingga banyak komunitas masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mengusulkan kepada pemerintah saat ini sebagai pahlawan nasional.

Pemilihan umum selanjutnya diselenggarakan tahun 2004 dengan cara rakyat memilih secara langsung atau rakyat memilih secara langsung melalui surat suara, pemilihan umum tersebut adalah pemilihan umum yang pertama di Indonesia. Teknologi digital menjadi sarana yang sering digunakan elit politik untuk berkampanye, meskipun perkembangan teknologi digital belum masif. Banyak elite politik memanfaatkan agama untuk mendapatkan perhatian publik, sehingga ketika akan diselenggarakan pemilihan umum banyak elit politik mendadak menjadi orang yang shaleh dan taat beragama (Jung, 2014). Politisasi agama sering terjadi di Indonesia terutama ketika akan mendekati pemilihan umum, baik di media online maupun ketika bertemu dengan simpatisannya. Pendekatan yang sering dilakukan oleh elit politik, misal menggunakan simbol-simbol agama, pidato dengan menggunakan bahasa agama dan hukum atau dalil agama, sering datang dalam kegiatan kerohanian seperti pengajian, hingga sering melaksanakan sholat berjamaah (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Penggunaan agama yang berlebihan di dalam politik khususnya ketika pemilihan umum dapat menimbulkan konflik antar umat beragama (Faridah & Mathias, 2018).

Pada pemilu 2019 sangat terlihat terjadinya politisasi agama, agama Islam dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan, pada tahap pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden hingga masa-masa kampanye, banyak aktor politik atau elit politik memanfaatkan ulama atau tokoh agama dan memanfaatkan simbol-simbol agama (kopyah, sorban, sarung, tasbih dan lain-lain). Selain itu, juga memanfaatkan ritual keagamaan seperti pengajian,

peringatan besar keagamaan (Islam), shalat tarawih, dzikir bersama dan lain sebagainya (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Fenomena tersebut terjadi tidak hanya di satu atau beberap daerah saja, melainkan di berbagai daerah di negara Indonesia, seperti di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Barat dan lain-lain.

Elit politik selalu menggunakan agama sebagai sarana untuk menarik perhatian rakyat, dari pemilihan umum 2004, 2009, 2014, dan 2019, sehingga tidak dipungkiri di Indonesia sering terjadi konflik agama terutama ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum, baik pemilihan DPR dan DPD maupun Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelitian yang dilakukan tim PPIM Univeristas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2019 menunjukkan partai politik mempunyai persepsi bahwa agama menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih pemimpin, baik Presiden, Gubernur maupu Bupati atau Walikota. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan representasi partai yang tidak setuju dengan hal tersebut, Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang merepresentasikan setuju. Partai politik yang mempunyai kecenderungan dalam menggunakan agama untuk kepentingannya ialah Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Di sisi lain, Partai Golongan Karya (Golkar) berdiri di tengah yang kurang tertarik dengan memanfaatkan identitas agama untuk kepentingan politik terutama di dalam pemilihan umum (Abdallah, 2020).

Rakyat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang taat pada perintah agama, sehingga elit politik dengan pengetahuan tentang konsep politik menggunakan agama untuk mendapatkan perhatian rakyat Indonesia agar bisa memenangkan konstelasi politik di dalam pemilihan umum (Asrianti et al., 2021). Pada dasarnya elit politik memanfaatkan agama hanya untuk memperoleh suara terbanyak di dalam pemilihan politik, tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

Implikasi terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia

Abdul Gaffar berpandangan bahwa banyak aktor politik yang tergolong sebagai orang intelektual memanfaatkan agama (Islam) untuk mendapatkan dukungan dari publik. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan aktor politik memanfaatkan agama (Islam) untuk kepentingan kelompoknya, yaitu partai politik di Indonesia tidak memiliki basis ideologi yang kuat dan hanya berorientasi pada basis masa, kemudian partai politik tidak memiliki basis program yang kuat, sehingga masyarakat tidak bisa memilah atau membedakan program-program yang diusung oleh setiap partai politik di Indonesia. Basis ideologi dan program yang lemah menyebabkan aktor politik memanfaatkan politik identitas khususnya agama (Islam) di tengah masyarakat setiap akan diselenggarakannya pemilu (Karim, 2020).

Politisasi agama ketika pemilihan umum berimplikasi pada kehidupan antar dan intern agama di berbagai daerah di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia sangat sensitif apabila berkaitan dengan agama. Politik agama yang berlebihan menjadi sesuatu yang tidak wajar dan berimplikasi negatif terhadap kehidupan sosial dan kemanusiaan, politik agama yang berlebihan, brutal, tidak mengindahkan etika atau nilai-nilai kemanusiaan menimbulkan dampak yang negatif atau menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, bangsa dan bernegara (Qurtuby, 2018). Politisasi agama berdampak negatif tidak hanya ketika diselenggarakan pemilihan umum saja, melainkan setelah pemilihan umum selesai ketegangan tersebut masih berlanjut hingga terjadi tindakan-tindakan yang melawan hukum, seperti ujaran kebencian, penistaan agama, kekerasan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya.

Hadirnya teknologi digital khususnya media sosial, selain memberi dampak positif ternyata juga memiliki dampak negatif terhadap kontestasi politik dalam pemilihan umum terutama dalam melakukan propaganda dengan memanfaatkan agama. Politisasi agama sangat mudah dilakukan oleh elit politik melalui media sosial, pada dsarnya media sosial memudahkan elit politik yang *haus* akan kekuasaan untuk melakukan propaganda yang berujung pada perpecahan umat beragama (Siles et al., 2023). Politik agama dalam pemilihan umu tahun 2019 terbukti bahwa media sosial merupakan mediayang efektif dan efisien untuk kampanye dan memprovokasi masyarakat dengan mengangkat isu-isu SARA khususnya agama, dengan cara menjatuhkan nama baik lawan politik, sehingga media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap elektabilitas calon presiden dan wakil presiden dengan cara mengiring opini publik terkait agama yang yang diyakini oleh calon presiden dan wakil presiden (Salahudin et al., 2020). Meskipun dua calon memiliki agama Islam, namun agama masih tetap

digunakan sebagai alat politik untuk saling menjatuhkan, sehingga hal tersebut menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, yang awalnya kondusif menjadi tidak kondusif.

Politisasi agama yang berujung pada tindakan melawan hukum pada dasarnya menimbulkan disintegrasi bangsa, namun terkadang elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan di Indonesia tidak mempedulikan hal tersebut. Perpecahan umat beragama di Indonesia menjadi pemandangan yang indah bagi elit politik yang *haus* akan kekuasaan, kekuasaan menjadi tujuan utama tanpa menghiraukan etika dan nilai-nilai kemanusiaan (Syam et al., 2020). Hal ini terus terjadi setiap diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia, bahkan terjadi 2 atau 3 tahun sebelum diselenggarakan pemilihan umum. Politisasi agama dalam pemilihan umum pada dasarnya tidak hanya berimplikasi pada perpecahan antar dan intern umat beragama saja, melainkan juga berimplikasi pada terjadinya konflik antar etnis sehingga politisasi agama menimbulkan disintegrasi nasional.

SIMPULAN

Politik agama di Indonesia dianggap sebagai suatu budaya karena setiap diselenggarakan pemilihan umum, politik agama selalu mewarnai di dalam kontestasi tersebut, dari pemilihan umum pertama di era orde lama, berlanjut ke pemilihan umum era orde baru, pasca reformasi hingga saat ini. Politisasi agama selalu dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memenangkan kontestasi di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun. Politisasi agama Islam merupakan propaganda aktor politik untuk memenangkan kontestasi di dalam pemilihan umum, mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, namun tindakan yang dilakukan oleh aktor politik tersebut menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, baik antar agama maupun intern agama. Aktor politik selalu memanfaatkan agama Islam, tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat sehingga setiap diselenggarakan pemilihan umum selalu terjadi konflik. Pada dasarnya politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh aktor politik menimbulkan disintegrasi nasional, karena konflik yang sering terjadi tidak hanya ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum saja, namun hingga pasca pemilihan umum ketegangan masih berlanjut sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat yang berkepanjangan terutama antar pemeluk agama dan intern pemeluk agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan hidayah dan taufik kepada penulis. Serta tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendidik dan mengasuh penulis dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen dan peneliti yang selalu menginspirasi dan mendorong untuk selalu berkarya.

Daftar Pustaka

- Abdallah. (2020). *Agama Rentan Jadi Komoditas Politik*. Pusat Pengkajian Islam & Masyarakat UIN Jakarta. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/12/14/agama-rentan-jadi-komoditas-politik/>
- Abdullah, T. (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. LP3ES.
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Anwar, I. (2020). Tulang Punggung Dipungungi: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955. *Al-Qalam*, 26(2), 353–368. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31969/alq.v26i2.888>
- Aqil, M. (2020). Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama perspektif Gus Dur. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 52–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1716>
- Asrianti, A., Baas, I. B., Elihami, E., & Yufika, Y. (2021). Islamic Monumental Works is important for politic

- and educational psychology: Key Issues and Recent Developments in Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 146–153.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Batubara, A., & Malik, A. (2014). Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(2), 99–114.
- Daulay, R. M. (2015). *Agama & Politik di Indonesia: Umat Kristen di tengah kebangkitan Islam*. BPK Gunung Mulia.
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 160–172. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680>
- Faridah, S., & Mathias, J. (2018). Politicization of Religion: Breaking the National Unity in Elections. *Law Research Review Quarterly*, 4(3), 489–506. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27023>
- Gatra, S. (2022). *Mewaspadaai Politisasi Agama Menjelang 2024*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/09/06300011/mewaspadaai-politisasi-agama-menjelang-2024>
- Hakim, L. (2018). Politik Dan Pemilu Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i1.754>
- Halili, Hasani, I., Khoir, A., Ratri, A. H., Syarif, A., Firdaus, A., Bahrin, Safari, H., & Irfan, M. (2013). *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012* (B. T. Naipospos (ed.)). Pustaka Masyarakat Setara.
- Haris, S. (2021). General Elections Under the New Order. In *Elections in Indonesia* (1st ed., pp. 18–37). Routledge.
- Harun, H. (2014). Revitalisasi Peran Politik Umat: Urgensi Integrasi Islam dan Politik dalam Realitas Bernegara. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(1), 85–100.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hidayat, A. (2018). Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 155–164. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090>
- Itiniyo, P. S. (2016). Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU. No. 2 tahun 2011. *Lex Privatum*, IV(3), 27–34.
- Jung, E. (2014). Islamic organizations and electoral politics in Indonesia: The case of Muhammadiyah. *South East Asia Research*, 22(1), 73–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.5367/sear.2014.0192>
- Karim, A. G. (2020). *Menilik Isu Agama dalam Dunia Politik*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indoonesia. <https://www.uui.ac.id/menilik-isu-agama-dalam-dunia-politik/>
- Kemp, S. (2022). *Digital 2022: Indonesian*. Data Reportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- Kriswantoni, S. (2018). General Election Implementation in Indonesia's National History in the Order of New and Reform. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 16–43. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet>
- Mikail, K. (2018). Ijtihad Politik Islam Palembang di Masa Orde Baru. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 6(1), 30–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v6i1a3>
- Muttaqin, M. Z. (2021). The Dynamics of Power , Violence , and Conflict of Nahdlatul Wathan. *Journal of Indonesian Islam*, 15(02), 465–486. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.465-486>
- Nuryadi, M. H., Zamroni, & Suharno. (2020). The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based Civics Education: A Case Study at Higher Education Institutions. *European Journal of Educational Research*, 9(2), 799–807. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.2.799>
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Politica*, 5(2), 111–135. <file:///C:/Users/HENDRIK/Downloads/339-658-1-SM.pdf>

- Permana, U., & Handriana, I. (2020). Pengaruh Politisasi SARA terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 126–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.930>
- Pramestuti, A. W., Rochwulaningsih, Y., & Sulistiyono, S. T. (2022). PNI Political Strategy to Win the 1955 Election in Indonesia. *Indonesian Historical Studies*, 6(1), 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ihis.v6i1.14043>
- Qurtuby, S. Al. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *Maarif Institute*, 13(2), 43–54.
- Rahawarin, Z. (2021). Values of Pancasila in the View of Nationalism in the Indonesia New Order Era. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 64–92. <https://www.learntechlib.org/p/220451/>
- Renhoard, J. M. (2019). Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 6(1), 115. <https://doi.org/10.33550/sd.v6i1.111>
- Rizqi, R. (2022). Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 204–211.
- Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilihan Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 29–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v1i1.370>
- Ronaldo, R., & Darmaiza. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>
- Ruhdiara, R., Junaidi, A., & Fatimah, S. (2022). Election Dynamics in Indonesia The First Election Era of 1955. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 177–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.7220>
- Saifuddin. (2013). Masa Depan Partai Politik Islam di Indonesia Refleksi Kesejarahan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintah*, 1(3), 310–322. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/SSS/1396>
- Salahudin, Nurmandi, A., Jubba, H., Qodir, Z., Jainuri, & Paryanto. (2020). Islamic political polarisation on social media during the 2019 presidential election in Indonesia. *Asian Affairs*, 51(3), 656–671. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812929>
- Santoso, E. P. B. (2019). Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 150–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.1036>
- Schwörer, J., & Fernández-García, B. (2021). Religion on the rise again? A longitudinal analysis of religious dimensions in election manifestos of Western European parties. *Party Politics*, 27(6), 1160–1171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/135406882093800>
- Setara Institute. (2022). *Mengatasi intoleransi, merangkul keberagaman: Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2021*. https://drive.google.com/file/d/1JL-IU0GtDU2-wNrzmq-GZw_uL3oKzZdn/view
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 1(1).
- Setiawan, R., Esti, M., & Sidorov, V. V. (2020). Islam and Politics in Indonesia. *RUDN Journal of Political Science*, 22(4), 731–740. <https://doi.org/https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-731-740>
- Sigit, K. A., & Hasani, I. (2020). *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* (Halili Hasan (ed.)). Pustaka Masyarakat Setara. <https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-tahun-2020/>
- Siles, I., Guevara, E., Tristán-Jiménez, L., & Carazo, C. (2023). Populism, religion, and social media in Central America. *The International Journal of Press/Politics*, 28(1), 138–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/19401612211032884>
- Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Sonhaji, M., & Maulida, F. H. (2020). Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2220>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sumanto, A. (2016). Perkembangan Politik Partai Masyumi Pasca Pemilu 1955. *Risalah*, 1(3), 107–118.
- Supriyadi, M. (2015). Mengukur Politisasi Agama dalam Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 387–426. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.32>
- Suwirta, A. (2019). Pers dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Kasus Pemilu 1971 Dalam Pandangan Harian Kompas di Jakarta dan Harian Pikiran Rakyat di Bandung. *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, 5(1), 31–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.2121/sip.v5i1.1263.g1093>
- Syam, F., Mangunjaya, F. M., Rahmanillah, A. R., & Nurhadi, R. (2020). Narrative and the Politics of Identity: Patterns of the Spread and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Indonesia. *Religions*, 11(6), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel11060290>
- Syukron, B. (2019). Agama dalam Pusaran (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Indonesia). *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Warburton, E. (2020). Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia. *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Division, New Dangers*, Eds. Thomas Carothers and Andrew O'Donohue, 25–40.
- Welle, D. (2021). *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*. Detik.Com. <https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir>
- Widi, S. (2022). *Survei SMRC: Faktor Agama Masih Menentukan dalam Pemilu 2024*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-smrc-faktor-agama-masih-menentukan-dalam-pemilu-2024>
- Yuliani, A. (2017). *Ini Penyebab Maraknya Politik SARA*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. https://kominfo.go.id/content/detail/12213/ini-penyebab-maraknya-politik-sara/0/sorotan_media
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

